

## SMARTPHONE ANGGOTA DPRD DARI APBD KOTA JAMBI



<http://jambiexpress.co.id>

Anggota DPRD Kota Jambi dijatahi satu ponsel senilai Rp13 juta yang dibeli dari dana APBD dengan total anggaran Rp650 juta. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Sofni Herawati mengaku, sebenarnya untuk pengadaan Smartphone tersebut sudah dianggarkan sejak lama, bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Kota Jambi. “Tapi kenapa baru sekarang menjadi ramai, seolah anggota dewan tidak pro terhadap masyarakat,” kata Sofni.

Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebutkan, Smartphone untuk para anggota dewan tersebut bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau kepentingan pribadi dewan. Selaku anggota dewan memang Smartphone itu dibutuhkan, seperti untuk rapat dan lain sebagainya karena sudah zaman IT semua, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 banyak menggunakan IT untuk keperluan kantor. Pengadaan Smartphone tersebut sudah melalui perencanaan dan dianggarkan jauh sebelum pandemi Covid-19.

Smartphone tersebut selain memang untuk menunjang kinerja para anggota DPRD Kota Jambi, juga menghemat kertas sesuai program Pemkot Jambi. Terkait harga Smartphone yang dinilai mahal itu, Sofni mengaku, dirinya tidak terlibat dalam pembahasan pengadaan, karena hal itu dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi. Sofni secara pribadi mengikuti saja mana yang terbaik, dengan kondisi dan perkembangan zaman saat ini, jangankan pihaknya para anggota dewan, pelajar juga sudah membutuhkan Smartphone untuk mengerjakan tugas.

### **Sumber berita :**

1. <https://jambiekspres.co.id/read/2020/11/06/37668/ponsel-dprd-kota-jambi-sedot-anggaran-rp-650-juta-politisi-pks-dianggarkan-sebelum-covid19>, Jumat, 6 November 2020;
2. <https://jambiekspres.co.id/read/2020/11/06/37670/disorot-soal-smartphone-dari-apbd-anggota-dprd-kota-jambi-itu-untuk-menunjang-kinerja>, Jumat, 6 november 2020;
3. *Surat Kabar Jambi One*, Jumat, 6 November 2020.

### **Catatan :**

- ❖ Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. peningkatan keq'a sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga penrakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan<sup>1</sup>.
- ❖ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, yang terdiri atas (1)uang representasi, (2)tunjangan keluarga, (3)tunjangan beras, (4)uang paket, (5)tunjangan jabatan, (6)tunjangan alat kelengkapan, dan (7)tunjangan alat kelengkapan lain.Selain itu, penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada

---

<sup>1</sup> PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Penjelasan

Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan meliputi *tunjangan komunikasi intensif* dan *tunjangan reses*<sup>2</sup>.

- ❖ Sesuai pasal 2 ayat (1) PP 18/2017 tersebut, guna menunjang kegiatan komunikasi para anggota DPRD telah disediakan tunjangan komunikasi intensif. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD<sup>3</sup>. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah<sup>4</sup>. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah<sup>5</sup>. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
  - 1) Tinggi, paling banyak 7 kali;
  - 2) Sedang, paling banyak 5 kali;
  - 3) Rendah, paling banyak 3 kali;dari uang representasi Ketua DPRD<sup>6</sup>.
- ❖ Selain penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tersebut, PP 18/2017 juga mengatur mengenai tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut<sup>7</sup>. Selain hal tersebut, bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Sedangkan bagi Anggota DPRD, disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi. Selain tunjangan kesejahteraan, dalam pasal 19 PP 18/2017 Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya masih mendapatkan uang jasa pengabdian. Berdasarkan PP 18/2017 dan dikaitkan dengan artikel tersebut diatas, maka menjadi hal sangat wajar apabila terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan pemberian smartphone kepada masing-masing anggota dewan, mengingat kepentingan kegiatan komunikasi telah diakomodir dalam tunjangan komunikasi intensif.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (4)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (6)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)